



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : B-20 Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN SUMBERDAYA MANUSIA
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah; dalam pembinaan Sumberdaya Manusia (SDM) dan Penyelesaian kasus disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah, perlu dibentuk Tim Pembinaan SDM;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim pembinaan Sumberdaya Manusia (SDM) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah tentang pembinaan Sumberdaya Manusia (SDM) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah dengan surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3890);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24/Permentan/Kp.250/7/2017 Tentang Pedoman Mutasi Tugas Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil ke Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 Tanggal 5 Februari 2026 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN SUMBERDAYA MANUSIA PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026.
- Kesatu : Menunjuk Pejabat sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Pembinaan Sumberdaya Manusia pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Tim Pembinaan Sumberdaya Manusia bertugas membantu Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah dalam hal :
- a. Memberikan saran pertimbangan untuk peningkatan strategi kebijakan pembinaan dan pengembangan SDM;
 - b. Menyusun program dan strategi pembinaan serta pengembangan SDM;
 - c. Memberikan saran pertimbangan dalam upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pegawai, pemanfaatan pegawai dan manajemen SDM;
 - d. Menyiapkan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai sebagai usulan pelatihan dan pendidikan pegawai;
 - e. Merencanakan dan memantau pelaksanaan program pembinaan SDM melalui pelatihan, pendidikan dan pemberian penghargaan;
 - f. Menetapkan kriteria yang diperlukan untuk merumuskan kebutuhan pembinaan dan pengembangan pegawai;

g. Memberikan bahan pertimbangan dalam pembinaan dan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan etika PNS

Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 18 Februari 2026



Kepala Balai,

Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004

Tembusan Kepada Yth.

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
3. Yang bersangkutan.

lampiran Keputusan

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Kalimantan Tengah

Nomor : B-20/Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026

Tanggal : 18 Februari 2026

Tentang Pembentukan Tim Pembinaan
Sumberdaya Manusia Pada Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun
2026

**DARTAR ANGGOTA TIM PEMBINAAN SUMBERDAYA MANUSIA
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2026**

Ketua Merangkap Anggota : Kepala Bagian Tata Usaha
Sekretaris : Pranata SDM Aparatur
Anggota :
a. Ketua Kelompok Program dan Pengujian
b. Ketua Kelompok Pendampingan
Modernisasi Pertanian
c. Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian
: Kesesuaian
d. Dr. M. Anang Firmansyah, SP, M.Si
e. Rezky Alwina Gusni Netria, A.Md, AB

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 18 Februari 2026



Kepala Balai,
Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004